



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 091/UN51/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
JALUR SELEKSI PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII) TAHAP I TAHUN 2021
PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) dilakukan berdasarkan hasil seleksi nilai raport dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor.
- b. bahwa berdasarkan rapat mengenai Penetapan Hasil Seleksi Jalur PMDK-DIII yang diselenggarakan pada tanggal, 12 April 2021, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur PMDK-DIII Tahap I Tahun 2021 pada Universitas Borneo Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Jalur PMDK-DIII Tahap I Tahun 2021 pada Universitas Borneo Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI JALUR PMDK-DIII TAHAP I TAHUN 2021 PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

KESATU : Peserta PMDK-DIII Tahun 2021 yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil PMDK-DIII Tahap I Tahun 2021 dinyatakan Lulus PMDK-DIII Tahap I Tahun 2021 pada Universitas Borneo Tarakan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi Peserta yang dinyatakan lulus PMDK-DIII Tahap I Tahun 2021 pada Universitas Borneo Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat/diakses pada laman www.ubt.ac.id.

KETIGA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 14 April 2021


REKTOR,
ADRI PATTON
NIP 196308151988031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
 NOMOR : 091/UN51/KPT/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
 JALUR PMDK-DIII TAHAP I TAHUN 2021
 PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI JALUR PMDK-DIII TAHAP I
 TAHUN 2021
 PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Nomor Peserta	Nama Peserta	Kode Program Studi	Nama Program Studi
(1)	(2)	(3)	(4)
0120-1-51-21	HAFIZ HASAN	14401	KEPERAWATAN
0111-1-51-21	ARSELA	14401	KEPERAWATAN
0085-1-51-21	SYAHDIAH	14401	KEPERAWATAN
0107-1-51-21	RADHA MUFTIHA IZZATI	14401	KEPERAWATAN
0089-1-51-21	SEPTIANY	14401	KEPERAWATAN
0094-1-51-21	RIFKYANSYAH ASNUR	14401	KEPERAWATAN
0114-1-51-21	INDAH SARI	14401	KEPERAWATAN
0077-1-51-21	NADYA HAFIZHAH PUTRI	14401	KEPERAWATAN
0100-1-51-21	KALBU FARI'AH	14401	KEPERAWATAN
0113-1-51-21	NURMAWATI LESTARI SINAR	14401	KEPERAWATAN
0102-1-51-21	AFINA PUTRI DEWI	14401	KEPERAWATAN
0101-1-51-21	ANGGREINI	14401	KEPERAWATAN
0099-1-51-21	MASITA LESTARI	14401	KEPERAWATAN
0095-1-51-21	MUHAMMAD SANLANSYAH	14401	KEPERAWATAN
0115-1-51-21	PUTRI ASRIANA	14401	KEPERAWATAN
0090-1-51-21	NIKO PEBRIANTO PIRMANSYAH	14401	KEPERAWATAN
0091-1-51-21	DYAH PUSPITA CANDRAYANI	14401	KEPERAWATAN
0080-1-51-21	RIA ROSALINDA	15401	KEBIDANAN
0078-1-51-21	AYU ANDIRA	15401	KEBIDANAN
0112-1-51-21	NURUL FADIYAH HASANAH	15401	KEBIDANAN
0104-1-51-21	FITRIANI SYARIFA	15401	KEBIDANAN
0093-1-51-21	MIFTAHUL JANNA YUSRI	15401	KEBIDANAN
0109-1-51-21	ANGRIANI ALAMIN	15401	KEBIDANAN
0081-1-51-21	SILVIA KARTIKA SARI	15401	KEBIDANAN
0118-1-51-21	NUR KAMELIA	15401	KEBIDANAN
0092-1-51-21	NUR AZIZA ANNISA	15401	KEBIDANAN
0086-1-51-21	DESY ASTUTI	15401	KEBIDANAN
0117-1-51-21	AULIA HUSNUL KHOTIMAH	15401	KEBIDANAN
0098-1-51-21	MARIAMA	15401	KEBIDANAN
0088-1-51-21	ELDA MELIANA SARI	15401	KEBIDANAN
0108-1-51-21	MERSIANI MANIMPA'	15401	KEBIDANAN
0087-1-51-21	KULING	15401	KEBIDANAN
0116-1-51-21	NUR ELDA PUTRI K	15401	KEBIDANAN



REKTOR,

ADRI PATTON

NIP. 196308151988031003

10